



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 957 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menjadi komitmen penting dan prioritas utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, bermartabat dan melayani kepentingan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengenai pencegahan korupsi terintegrasi dan untuk optimalisasi pemberantasan korupsi di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diperlukan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 dan Tim Pelaksana Rencana Aksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2021.

- KESATU** : Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Membentuk Tim Pelaksana Percepatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Uraian tugas Tim Pelaksana Percepatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Percepatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 dilaporkan kepada Gubernur secara periodik.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 957 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI PROGRAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN
KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2021

RENCANA AKSI PROGRAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2021

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
1. Perencanaan dan Penganggaran APBD	Penetapan SSH	Standar Satuan Harga (SSH)	<ul style="list-style-type: none"> - Jika SSH belum diimplementasikan maka tidak diberikan nilai (0%) - Jika SSH sudah diimplementasikan, yaitu Dimasukkan dalam aplikasi penganggaran, Digunakan sebagai dasar pencairan, Digunakan sebagai pertanggungjawaban kegiatan maka diberikan nilai 100% 	<p>Ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku di tahun berjalan</p>	BPKD	B 06
	Implementasi SSH	Standar Satuan Harga (SSH)	<ul style="list-style-type: none"> - Jika SSH belum diimplementasikan maka tidak diberikan nilai (0%) - Jika SSH sudah diimplementasikan, yaitu <ul style="list-style-type: none"> • Dimasukkan dalam aplikasi penganggaran • Digunakan sebagai dasar pencairan • Digunakan sebagai pertanggungjawaban kegiatan maka diberikan nilai 100% 	<p>Lampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Screenshot menu dan hasil input SSH dalam aplikasi penganggaran tahun berjalan 2. Alur yang menjelaskan penggunaan SSH dalam aplikasi penganggaran tahun berjalan <ul style="list-style-type: none"> - SSH dimasukkan dalam aplikasi - SSH digunakan sebagai dasar pengajuan pencairan anggaran - SSH digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan 3. Contoh Dokumen Pengajuan Pemcairan Anggaran Pertanggungjawaban Keuangan 4. Contoh Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan 	BPKD	B 06
Analisis Standar Biaya (ASB)	Penetapan ASB dan HSPK		<ul style="list-style-type: none"> 1. Jika sudah ada penetapan ASB (non fisik) maka diberikan nilai 50%. 2. Jika sudah ada penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) (fisik) maka diberikan nilai 50% 3. Jika sudah ada penetapan ASB dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) maka diberikan nilai 100% 	<p>Menetapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepala Daerah/ Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan ASB 2. Peraturan Kepala Daerah/ Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) 	BPKD	B 06

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
Analisis Standar Biaya (ASB)	Kesesuaian SSH & ASB/ HSPK dan Implementasi ASB / HSPK	<p>1. Jika sudah ada kesesuaian SSH dengan ASB diberikan nilai 25%</p> <p>2. Jika sudah ada kesesuaian SSH dengan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) maka diberikan nilai 25%.</p> <p>3. Jika ASB sudah masuk dalam aplikasi dan digunakan sebagai dasar perkiraan penghitungan usulan dalam perencanaan APBD maka diberikan nilai 25%.</p> <p>4. Jika Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sudah masuk dalam aplikasi dan digunakan sebagai dasar perkiraan penghitungan usulan dalam perencanaan APBD maka diberikan nilai 25% Jika keseluruhannya terpenuhi maka diberikan nilai 100%</p>	<p>Kesesuaian SSH dengan ASB dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pastikan bahwa SSH saling berkesuaian dengan ASB dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Dalam memastikan kesesuaian SSH dengan ASB dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dapat dilakukan dengan meminta paparan OPD terkait dan melihat dari hasil reviu Inspektorat. Berikan rekomendasi jika masih terdapat hal yang kurang sesuai. 	BPKD	B 06	
1. Perencanaan dan Penganggaran APBD	Penyerahan RAPBD	<p>1. Jika APBD Tahun 2022 telah diserahkan kepada DPRD selambat-lambatnya 60 hari sebelum 1 bulan anggaran berakhir (Pasal 104 PP 12 Tahun 2019) atau tanggal 1 Oktober 2021 maka diberikan 100%</p> <p>2. Jika penyerahan APBD melebihi 1 Oktober 2021 maka tidak diberikan nilai (0%)</p>	<p>Dokumen Berita Acara Penyerahan RAPBD tepat waktu kepada DPRD Tahun 2021 mengacu pada PP 12 Tahun 2019</p>	BPKD	B 10	
Penganggaran APBD	Persetujuan APBD	<p>1. Jika APBD Tahun 2022 telah disetujui bersama antara DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun (Pasal 106 PP 12 Tahun 2019) atau tanggal 1 Desember 2021 maka diberikan nilai 100%</p> <p>2. Jika pengesahan APBD melewati 1 Desember 2021 maka tidak diberikan nilai (0%)</p>	<p>Dokumen Persetujuan APBD antara DPRD dengan Kepala Daerah Tahun 2022 mengacu pada PP 12 Tahun 2019</p>	BPKD	B 12	
	Publikasi APBD	<p>1. Jika Pemda sudah mempublikasikan APBD Tahun 2021 maka diberikan nilai 100%</p> <p>2. Jika Pemda belum mempublikasikan APBD Tahun 2021 maka tidak diberikan penilaian (0%)</p> <p>3. Jika link website Pemda untuk publikasi APBD tidak dapat diakses maka tidak dapat diberikan penilaian (0%)</p>	<p>Melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Screenshot publikasi APBD sesuai tahun berjalan dalam website Pemda dan penjelasan sejak tanggal berapakah APBD dilaksanakan Link website publikasi APBD Tahun 2021 sebagai bahan konfirmasi Publikasi APBD Tahun 2020 mencakup Perda APBD Tahun 2021 dan Ringkasan APBD Tahun 2021 	BPKD	B 06	

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
		Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan 1. Jika inspektorat belum melakukan Reviu maka diberikan nilai 0%. 2. Jika Inspektorat sudah melakukan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan diberikan nilai 50% Penilaian hanya 0% atau 50%	Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan & Tindak Lanjutnya Pengawasan	1. Laporan hasil reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan yang dilakukan Inspektorat tentang kesesuaian perencanaan dengan anggaran yang akan ditetapkan. Laporan hasil reviu ditujukan kepada Kepala Daerah. 2. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu yang disusun oleh BPKAD. 3. Dokumen yang menunjukkan Penilaian Inspektorat yang menggambarkan prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu.	BAPPEDA	B 10
	1. Perencanaan dan Penganggaran APBD	Reviu RKPD 1. Jika inspektorat belum melakukan Reviu RKPD maka diberikan nilai 0%. 2. Jika Inspektorat sudah melakukan Reviu RKPD diberikan nilai 50% Penilaian hanya 0% atau 50% Dari seluruh rekomendasi, BPKAD baru menindaklanjuti 50% maka % yang diberikan: 50% dari 50% = 25%	Reviu RKPD Tindak Lanjut Reviu RKPD 1. Jika BAPPEZA sudah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Reviu RKPD maka baru dapat diberikan penilaian. 2. Penilaian dihitung dengan membandingkan berapa % TL atas temuan dibandingkan dengan jumlah temuan seluruhnya dikalikan 50% Misalnya: Dari seluruh rekomendasi, BAPPEZA baru menindaklanjuti 50% maka % yang diberikan: 50% dari 50% = 25%	1. Laporan hasil reviu RKPD yang dilakukan Inspektorat tentang kesesuaian program dan kegiatan (Rencana Tahunan/ RKPD) dengan RPJMD. Laporan hasil reviu ditujukan kepada Kepala Daerah. 2. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu RKPD (disusun BAPPEDA). 3. Dokumen yang menunjukkan Penilaian Inspektorat yang menggambarkan prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu RKPD 4. Nilai SAKIP Pemda atas APBD Tahun 2020	BPKD	B 08
	Pengawasan	Reviu RKPD & Tindak Lanjutnya				

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
1. Perencanaan dan Penganggaran APBD	Pengawasan	Reviu SSH, ASB, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) & Tindak Lanjutnya	<p>Reviu SSH</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jika Inspektorat belum melakukan Reviu SSH, ASB, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) maka tidak diberikan nilai 0% 2. Jika inspektorat telah melakukan Reviu SSH, ASB, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dengan ruang lingkup: <ul style="list-style-type: none"> • Proses penetapannya • Besarannya (apakah masih dalam batas kewajaran); • Kesesuaian Standar Biaya dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); dan • Pemanfaatannya dalam aplikasi penganggaran APBD. SSH digunakan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan, standar Biaya dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); dan • Pemanfaatannya dalam aplikasi penganggaran APBD. SSH digunakan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan, digunakan sebagai dasar pencairan anggaran <p>Tindak Lanjut Reviu SSH, ASB, dan HSPK</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jika belum ada tindak lanjut atas reviu tidak diberikan nilai (0%) 2. Jika sudah ada tindak lanjut maka dilakukan penghitungan. Berapa % rekomendasi yang ditindaklanjuti dikalikan 50% <p>Misalnya: Jika % tindak lanjut reviu baru 50%, maka diberikan nilai 25%</p>	Laporan hasil reviu inspektorat tentang SSH, ASB, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang seturang-kurangnya mencakup: <ul style="list-style-type: none"> 1. Proses penetapannya 2. Besarannya (apakah masih dalam batas kewajaran); 3. Kesesuaian Standar Biaya dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); dan 4. Pemanfaatannya dalam aplikasi penganggaran APBD. SSH digunakan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan, digunakan sebagai dasar pencairan anggaran. <p>Laporan tindak lanjut rekomendasi atas hasil reviu SSH yang menggambarkan % tindak lanjut atas hasil reviu SSH.</p>	BPKD	B 08
2. Pengawasan APIP	Kapabilitas APIP	Kecukupan SDM	<p>Kecukupan APIP - Jika Prosentase hasil jumlah penghitungan ketersediaan Fungsional APIP (yang melakukann tugas pengawasan baik bersertifikat maupun belum bersertifikat) dibandingkan dengan jumlah kebutuhan APIP berdasarkan ANJAB ABK dikalikan 50%</p> <p>Ketersediaan APIP - Ketersediaan APIP / Kebutuhan APIP x 50%</p>	<p>-Data ABK APIP yang disahkan oleh Sekda-Data ketersediaan APIP riil tahun berjalan baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat yang ditandatangani oleh Inspektorat (Termasuk Inspektur dan Irban)</p> <p>Sertifikasi APIP - Prosentase hasil perhitungan jumlah ketersediaan APIP bersertifikat dibandingkan dengan kebutuhan APIP dikalikan 50%</p>	<p>-Data ABK APIP yang disahkan oleh Sekda</p> <p>-Data ketersediaan APIP riil tahun berjalan baik yang sudah bersertifikat yang ditandatangani oleh Inspektur (Termasuk Inspektur dan Irban)</p> <p>-Data ABK APIP yang disahkan oleh Sekda</p> <p>-Data ketersediaan APIP riil tahun berjalan baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat yang ditandatangani oleh Inspektorat (Termasuk Inspektur dan Irban)</p>	B 12

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
	Kecukupan SDM	Ketersediaan APIP Bersertifikat - Ketersediaan APIP Bersertifikat/ Kebutuhan APIP x 50%	-Data ABK APIP yang disahkan oleh Sekda -Data ketersediaan APIP ril tahun berjalan baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat yang ditandatangani oleh Inspektor (Termasuk Inspektor dan Irban)	INSPEKTORAT	B 12	
Kapabilitas APIP	Kesesuaian dengan Regulasi Nilai total = dengan menjumlahkan hasil penghitungan kecukupan APIP dan Sertifikasi APIP	Prosentase hasil perhitungan Jumlah anggaran APIP dibandingkan dengan Jumlah Anggaran APIP sesuai Permendagri 64 Tahun 2020 dikalikan 50%	-Data ABK APIP yang disahkan oleh Sekda -Data ketersediaan APIP ril tahun berjalan baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat yang ditandatangani oleh Inspektor (Termasuk Inspektor dan Irban)	INSPEKTORAT	B 12	
2. Pengawasan APIP	Ketersediaan Anggaran	Efektivitas Anggaran	Kesesuaian dengan Regulasi Dokumen/ Laporan yang menggambarkan ketersediaan anggaran APIP, menuant: <ul style="list-style-type: none">Jumlah APBD secara keseluruhan dan jumlah anggaran APIP (berapa % anggaran APIP dibandingkan dengan APBD secara keseluruhan)Kepatuhan terhadap Permendagri 64 Tahun 2020<ul style="list-style-type: none">Jika tidak sesuai dengan Permendagri sertakan dokumen keberatan yang dibuat dan persetujuannya dari Kemendagri.	INSPEKTORAT	B 12	
	Ketersediaan Anggaran	Efektivitas Anggaran	Kesesuaian dengan Regulasi Dokumen/ Laporan yang menggambarkan ketersediaan anggaran APIP, menuant: <ul style="list-style-type: none">Jumlah APBD secara keseluruhan dan jumlah anggaran APIP (berapa % anggaran APIP dibandingkan dengan APBD secara keseluruhan)Kepatuhan terhadap Permendagri 64 Tahun 2020<ul style="list-style-type: none">Jika tidak sesuai dengan Permendagri sertakan dokumen keberatan yang dibuat dan persetujuannya dari Kemendagri.	INSPEKTORAT	B 12	
Saluran Pengaduan Masyarakat	Saluran WBS	Terdapat evidence atas keberadaan saluran Pengaduan, sosialisasi dan administrasi atau dokumentasi Pengaduan Masyarakat dengan gradasi: Terdapat saluran Pengaduan 50%, Dilakukan sosialisasi 30%, Administrasi dan dokumentasi Pengaduan 20% -	1.Bukti keberadaan saluran Pengaduan Masyarakat 2.Bukti sudah disosialisasikan saluran Pengaduan masyarakat 3.Laporan administrasi penerimaan laporan Pengaduan masyarakat yang memuat: Jenis saluran Pengaduan, Pelaksanaan sosialisasi Pengaduan Masyarakat dan Rekapitulasi Jumlah Pengaduan Masyarakat	INSPEKTORAT	B 12	

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
2 Pengawasan APIP	Saluran Pengaduan Masyarakat	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Tindak lanjut atas Pengaduan Masyarakat berupa Laporan Hasil Klarifikasi dan atau Laporan Hasil Audit atas Informasi dari Pengaduan Masyarakat dibanding jumlah Pengaduan yang diterima - Jumlah TL / Total Pengaduan x 100%	Laporan Tindak Lanjut atas Pengaduan masyarakat yang memuat: Hasil klarifikasi atas Pengaduan masyarakat, dan atau Laporan hasil audit atas informasi dari Pengaduan masyarakat	INSPEKTORAT	B 12
	Probity Audit	Laporan Hasil Probity Audit	Setiap Laporan Probity Audit yang memadai menurut professional judgement diberikan nilai 20%	Rekapitulasi pelaksanaan probity audit Laporan Hasil Probity Audit Inspektorat menyampaikan 5 Laporan hasil Probity Audit yang merupakan bagian 10 dari Proyek Strategis dengan nilai terbesar di Pemda.	INSPEKTORAT	B 12
	Pemeriksaan Khusus	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	Laporan Audit Khusus terkait Pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan nilai 20%	Laporan Hasil Probity Audit yang dimaksud adalah pada tahap Pelaksanaan Kontrak	INSPEKTORAT	B 12
	% Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	% Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Hasil penghitungan antara tindaklanjut tahun berjalan dibagi dengan total rekomendasi hasil audit per 31 Desember 2020 dikalikan 100%	Laporan yang menggambarkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang memuat: Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi yang Disampaikan, Rekapitulasi Jumlah Tindak Lanjut dan Rekapitulasi Jumlah Keuangan Daerah yang Berhasil Dikembalikan	INSPEKTORAT	B 12
3. Optimalisasi Pajak Daerah	Database Pajak	Data Potensi Pajak	Jika Pemda sama sekali tidak memiliki database pajak Aktual dan Potensial, maka nilainya 0%	Screenshot sistem/aplikasi database pajak AKTUAL dan POTENSIAL, memuat: <ul style="list-style-type: none"> Identitas WP/ WAPU meliputi: NPWP, Nama, alamat dll. Data objek pajak meliputi nama, alamat, kepengurusan usaha dll. Data besaran kewajiban pajak dan mutasinya (saldo awal, penambahan/ pengurangan, saldo akhir) serta informasi lainnya. Data catatan reputasi kepatuhan perpajakan Data pajak yang terintegrasi dengan data perizinan (data izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP diberikan kepada Bapenda/BPKAD sebagai data potensi pajak). 	BAPENDA	B 06
				Data-data pajak AKTUAL dan POTENSIAL yang lengkap, akurat dan informatif tersimpulkan dalam sistem/ aplikasi database pajak. Bukti berupa data, catatan dan informasi mengenai reputasi/kepatuhan Wajib Pajak yang mudah ditelusuri dan kapan data dimutakhirkan. Bukti berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Bukti bahwa system/aplikasi telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.		

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target	
3. Optimalisasi Pajak Daerah	Database Pajak	Data Potensi Pajak	Jika Pemda memiliki database pajak Aktual dan Potensial, maka nilainya 40%	<p>Screenshot sistem/aplikasi database pajak AKTUAL dan POTENSIAL, memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitas WP/ WAPU meliputi: NPWP, Nama, alamat dll. • Data objek pajak meliputi nama, alamat, kepengurusan usaha dll. • Data besaran kewajiban pajak dan mutasinya (saldo awal, penambahan/ pengurangan, saldo akhir) serta informasi lainnya. • Data catatan reputasi kepatuhan perpajakan • Data pajak yang terintegrasi dengan data perizinan (data izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP diberikan kepada Bapenda/BPKAD sebagai data potensi pajak) <p>Data-data pajak AKTUAL dan POTENSIAL yang lengkap, akurat dan informatif tersimpan dalam sistem/aplikasi database pajak Bukti berupa data, catatan dan informasi mengenai reputasi/kepatuhan Wajib Pajak yang mudah ditelusuri dan kapan data dimutakhirkan.Bukti berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertumbangan dalam pengambilan keputusan</p> <p>Bukti bahwa system/aplikasi telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.</p>	B 06	BAPENDA	
				<p>Screenshot sistem/aplikasi database pajak AKTUAL dan POTENSIAL, memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitas WP/ WAPU meliputi: NPWP, Nama, alamat dll. • Data objek pajak meliputi nama, alamat, kepengurusan usaha dll. • Data besaran kewajiban pajak dan mutasinya (saldo awal, penambahan/ pengurangan, saldo akhir) serta informasi lainnya. • Data catatan reputasi kepatuhan perpajakan • Data pajak yang terintegrasi dengan data perizinan (data izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP diberikan kepada Bapenda/BPKAD sebagai data potensi pajak) <p>Data-data pajak AKTUAL dan POTENSIAL yang lengkap, akurat dan informatif tersimpan dalam sistem/aplikasi database pajak Bukti berupa data, catatan dan informasi mengenai reputasi/kepatuhan Wajib Pajak yang mudah ditelusuri dan kapan data dimutakhirkan.</p> <p>Bukti berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertumbangan dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Bukti bahwa system/aplikasi telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.</p>		BAPENDA	

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target	
3. Optimalisasi Pajak Daerah	Database Pajak	Data Potensi Pajak	Jika database pajak Aktual dan Potensial selalu dimutakhirkan, maka nilainya, maka nilainya 70% Jika database pajak Aktual dan Potensial memiliki berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, maka nilainya 80%	Screenshot sistem/aplikasi database pajak AKTUAL dan POTENSIAL, memuat: <ul style="list-style-type: none">• Identitas WP/ WAPU meliputi: NPWP, Nama, alamat dll.• Data objek pajak meliputi nama, alamat, kepengurusan usaha dll.• Data besaran kewajiban pajak dan mutasinya (saldo awal, penambahan/ pengurangan, saldo akhir) serta informasi lainnya.• Data catatan reputasi kepatuhan perpajakan• Data pajak yang terintegrasi dengan data perizinan (data izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP diberikan kepada Bapenda/BPKAD sebagai data potensi pajak). Bukti berupa sistem/aplikasi yang lengkap, akurat dan informatif tersimpan dalam sistem/ aplikasi database pajak. Bukti berupa data, catatan dan informasi mengenai reputasi/kepatuhan Wajib Pajak yang mudah ditelusuri dan kapan data dimutakhirkan. Bukti berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Bukti bahwa sistem/aplikasi telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.	BAPENDA B 06	Screenshot sistem/aplikasi database pajak AKTUAL dan POTENSIAL, memuat: <ul style="list-style-type: none">• Identitas WP/ WAPU meliputi: NPWP, Nama, alamat dll.• Data objek pajak meliputi nama, alamat, kepengurusan usaha dll.• Data besaran kewajiban pajak dan mutasinya (saldo awal, penambahan/ pengurangan, saldo akhir) serta informasi lainnya. Bukti berupa sistem/aplikasi yang lengkap, akurat dan informatif tersimpan dalam sistem/ aplikasi database pajak. Bukti berupa data, catatan dan informasi mengenai reputasi/kepatuhan Wajib Pajak yang mudah ditelusuri dan kapan data dimutakhirkan. Bukti berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.	BAPENDA B 06

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
		Jika database pajak Aktual dan Potensial memiliki berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, maka nilainya 80%		Bukti bahwa system/aplikasi telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.	BAPENDA	
3. Optimalisasi Pajak Daerah	Data Potensi Pajak	Jika database pajak telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban, maka nilainya 100%.		<p>Screenshot sistem/aplikasi database pajak AKTUAL dan POTENSIAL, memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitas WP/ WAPU meliputi: NPWP, Nama, alamat dll. • Data objek pajak meliputi nama, alamat, kepengurusan usaha dll. • Data besarannya kewajiban pajak dan mutasinya (saldo awal, penambahan/ pengurangan, saldo akhir) serta informasi lainnya. • Data catatan reputasi kepatuhan perpajakan • Data pajak yang terintegrasi dengan data perizinan (data izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP diberikan kepada Bapenda/BPKAD sebagai data potensi pajak). <p>Data-data pajak AKTUAL dan POTENSIAL yang lengkap, akurat dan informatif tersimpan dalam sistem/ aplikasi database pajak. Bukti berupa data, catatan dan informasi mengenai reputasi/kepatuhan Wajib Pajak yang mudah ditelusuri dan kapan data dimutakhirkan.</p> <p>Bukti berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Bukti bahwa system/aplikasi telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.</p>	B 06	BAPENDA
	Data Tunggakan Pajak	Jika pemda sama sekali tidak memiliki database Tunggakan pajak, maka nilainya 0%		<p>Screenshot sistem/aplikasi database pajak yang memuat TUNGGAKAN pada masing-masing mata pajak</p> <p>Data-data TUNGGAKAN pajak yang lengkap, akurat (selalu dimutakhirkan) dan informatif tersimpan dalam sistem/ aplikasi database pajak</p> <p>Bukti bahwa data pajak selalu dimutakhirkan</p> <p>Bukti bahwa database pajak memiliki berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan</p> <p>Bukti bahwa database Tunggakan pajak telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban</p>	BAPENDA	

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
3. Optimalisasi Pajak Daerah	Database Pajak	Data Tunggakan Pajak	Jika database Tunggakan pajak telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban, maka nilainya 100%.	Screenshot sistem / aplikasi data base pajak yang memuat TUNGGAKAN pada masing-masing mata pajak Data-data TUNGGAKAN pajak yang lengkap, akurat (selalu dimutakhirkan) dan informatif tersimpan dalam sistem / aplikasi data base pajak Bukti bahwa data pajak selalu dimutakhirkan Bukti bahwa data base Tunggakan pajak memiliki berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Bukti bahwa database Tunggakan pajak telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban	BAPENDA	B 06
	Usulan Inovasi	Inovasi Peningkatan Pajak	Jika belum ada Rencana Inovasi Peningkatan Pajak Daerah maka tidak diberikan penilaian (0%)	Rencana naratif (proposal) kegiatan inovasi peningkatan pajak daerah meliputi: • Rencana Kegiatan • Langkah Kerja • Timeline dan Pelaksana • Strategi Pencapaian • Target peningkatan masing-masing mata pajak.Dokumen ditandatangani oleh Kepala Bapenda/ BPKAD ditujukan kepada Kepala Daerah dan ditembusuk Sekretaris daerah serta Inspektorat	BAPENDA	B 06
	Laporan Hasil Inovasi Pajak		Jika terdapat Rencana Inovasi Peningkatan Pajak Daerah yang memuat 5 point maka diberikan nilai 100%.	Rencana naratif (proposal) kegiatan inovasi peningkatan pajak daerah meliputi: • Rencana Kegiatan • Langkah Kerja • Timeline dan Pelaksana • Strategi Pencapaian • Target peningkatan masing-masing mata pajak. Dokumen ditandatangani oleh Kepala Bapenda / BPKAD ditujukan kepada Kepala Daerah dan ditembusuk Sekretaris daerah serta Inspektorat Laporan Naratif Pelaksanaan Inovasi Akselerasi Peningkatan Pajak Tahunan meliputi: • Hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan • Output yang dicapai (misalnya berapa alat rekam pajak yang dipasang atau aplikasi ter-install atau inovasi penerimaan pajak lainnya serta pembentahan database, dst) • Prosente se tingkat realisasi atas inovasi yang direncanakan. Dokumen ditandatangani oleh Kepala Bapenda / BPKAD ditujukan kepada Kepala Daerah dan ditembusuk Inspektorat.	BAPENDA	B 12

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
3. Optimalisasi Pajak Daerah	Inovasi Peningkatan Pajak	Laporan Hasil Inovasi Pajak	Jika terdapat Laporan Pelaksanaan Inovasi Peningkatan Pajak Daerah yang memuat 3 point tersebut maka diberikan nilai 100%	Laporan Naratif Pelaksanaan Inovasi Akselerasi Peningkatan Pajak Tahunan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan Output yang dicapai (misalnya berapa alat rekom pajak yang dipasang atau aplikasi ter-install atau inovasi penerimaan pajak lainnya serta pembentahan database, dst) Prosentase tingkat realisasi atas inovasi yang direncanakan. Dokumen ditandatangani oleh Kepala Bapenda/ BPKAD ditujukan kepada Kepala Daerah dan ditembuskan Inspektorat.	BAPENDA	
	Penagihan Tunggakan Pajak	Capaian Penagihan Tunggakan Pajak	Penghitungan Nilai = Capaian penagihan tunggakan pajak/ Total Tunggakan Pajak x 100%	Data Tunggakan dan Realisasi Hasil Penagihan Tunggakan Pajak - Target penagihan tunggakan pajak 100%	BAPENDA	
4. Perizinan	Peningkatan Pajak	Capaian Peningkatan Pajak	Provinsi: PKB, BBNKB, PAP, Pajak Rokok Kabupaten/ Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, PBB, BPHTB, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Batuan Non Mineral Buukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet Dinilai berdasarkan capaian target yang ditetapkan dalam APBD Murni Melebihi target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Murni nilainya 100% Penghitungan: Nilai capaian pajak/ Nilai Target Pajak dalam APBD Murni x 100%	Laporan Peningkatan Pajak dibandingkan dengan Target Pajak APBD Murni TA 2021	B 12	
	Regulasi	Perda/ Perkada RTRW/ RDTR	Jika Pemda belum sama sekali belum ada perencanaan Perda (belum melampirkan dokumen apapun) maka nilainya 0%	Perda RTRW/ Perkada RDTR Jika Perda RTRW/ Perkada RDTR belum ada, maka lampirkan dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Perda: <ul style="list-style-type: none"> KAK (anggaran, metodologi, timeline, pihak-pihak yang bertanggung jawab) Materi Teknis/ naskah Akademis (Peta Dasar, Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Surat Persetujuan Konsultasi Surat Persetujuan Substansi Menteri ATR/ BPN Naskah Ranperda/Perda RTRW (untuk Pemprov)Perkada RDTR (untuk Kab/Kota) 	DPMPTSP	B 06

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
				Perda RTRW/ Perkada RDTR Jika Perda RTRW/ Perkada RDTR belum ada, maka lampirkan dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Perda: • KAK (anggaran, metodologi, timeline, pihak-pihak yang bertanggung jawab) • Materi Teknis/ naskah Akademis (Peta Dasar, Kajian Lingkungan Hidup Strategis) • Surat Persetujuan Substansi Menteri ATR/ BPN Perda RTRW (untuk Pemprov) Perkada RDTR (untuk Kab/Kota)	DPMPTSP	B 06
	Perda/ Perkada RTRW/ RDTR	Jika Pemda belum memiliki Perda RTRW/ Perkada RDTR, maka minta Penda melerkapi dokumen: KAK (anggaran, metodologi, timeline, pihak-pihak yang bertanggung jawab), maka diberikan nilai 5%, Materi Teknis/ naskah Akademis (Peta Dasar, Kajian Lingkungan Hidup Strategis), Surat Persetujuan Substansi Menteri ATR/ BPN, Naskah Ranperda -Jika seluruh dokumen tersebut dipenuhi maka berikan nilai 15%. Jika belum terpenuhi, terdapat 5 point, masing-masing memiliki nilai 3% Perkada Perizinan		Perda RTRW/ Perkada RDTR Jika Perda RTRW/ Perkada RDTR belum ada, maka lampirkan dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Perda: • KAK (anggaran, metodologi, timeline, pihak-pihak yang bertanggung jawab) • Materi Teknis/ naskah Akademis (Peta Dasar, Kajian Lingkungan Hidup Strategis) • Surat Persetujuan Substansi Menteri ATR/ BPN Perda RTRW (untuk Pemprov) Perkada RDTR (untuk Kab/Kota)	DPMPTSP	B 06
	Regulasi	Jika sudah mempunyai Perkada mengenai pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan maka berikan nilai 50% SK Kada Tata Kelola Perizinan		Perkada Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Perkada tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWP) Daerah berikan nilai 50%	DPMPTSP	B 06
4. Perizinan		Jika sudah mempunyai SK Kada/ Sekda tentang SOP Pelayanan Perizinan Terintegrasi maka berikan nilai 35% Infrastruktur		SK Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah tentang SOP Layanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi SK Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah tentang Kode Etik Pelayanan Perizinan SK Kepala Daerah tentang Tim Teknis/ Verifikasi Perizinan Non Perizinan Jika DPMPTSP belum memiliki aplikasi perizinan baik offline maupun online maka berikan nilai 0%	DPMPTSP	B 06
		Sistem Perizinan Online Daerah		Link alamat web untuk mengakses aplikasi perizinan	DPMPTSP	B 06

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
Sistem Perizinan Online Daerah	E-Signature - Jika proses perandatangan perizinan sudah menggunakan e-signature atau digital signature berikan nilai 20%	Aplikasi Perizinan Online - Jika DPMPTSP tidak memiliki aplikasi perizinan online (namun memiliki aplikasi perizinan offline) atau implementasi aplikasi Perizinan online belum optimal maka berikan nilai 10% dan jika pada saat verifikasi diyakini sistem perizinan online sudah digunakan untuk proses perizinan dan verifikator telah membuktikan bahwa aplikasi tersebut berjalan optimal maka berikan nilai 50%		Screenshot web/ aplikasi perizinan	DPMPTSP	B 06
Infrastruktur	4. Perizinan Lokasi dan Tempat Layanan	Tracking System - Jika aplikasi perizinan sudah menggunakan tracking system diberikan nilai 30% dan Jika tracking masih manual diberikan nilai 10%	Foto Tracking System Offline melalui SMS, Call center Screenshot Tracking System Online melalui web/ aplikasi Screenshot yang menunjukkan hasil Tracking System: • Kapan izin dan non izin masuk • Pemrosesan • Notifikasi apakah izin telah diproses tepat waktu/ terlambat • Kapan izin dan non izin selesai	Foto yang melampirkan : 1. Front Office, terdiri dari: • Ruang/tempat layanan informasi (10%) • Ruang/tempat Layanan pengaduan (10%) • Ruang layanan konsultasi (10%) 2. Back Office (Ruang untuk Tim Teknis) dan Ruang Pendukung (40%) 3. Fasilitas: • CCTV dan Control Room Panel CCTV (15%) • Kotak Pengaduan (15%) 1. Jika DPMPTSP baru mempunyai media publikasi dalam bentuk offline maka berikan nilai 50% 2. Jika DPMPTSP mempunyai media publikasi dalam bentuk online dan update maka berikan nilai 50% 3. Jika sudah memiliki media publikasi offline dan online maka diberikan nilai 100%	DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP	B 06
Media Publikasi				Link website Media Publikasi online	DPMPTSP	B 06

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
	Pendeklasian Kewenangan	1. Jika pendeklasian kewenangan seluruh perizinan dan non perizinan dari kepala daerah kepada Kepala DPMPTSP belum terlaksana, berikan nilai 0% 2. Jika pendeklasian kewenangan sudah terlaksana, maka dihitung: Jumlah izin dan non izin yang sudah didelegasikan kepada DPMPTSP/ Jumlah izin dan non izin seluruhnya x 100%	1. Data Hasil Inventarisasi Perizinan dan Non Perizinan (Bagian dari Laporan Hasil Reviu Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan) 2. Perkada tentang pendeklasian kewenangan	DPMPTSP	B 06	
Pendeklasian Kewenangan	Rekomendasi Teknis	% diberikan berdasarkan hasil penghitungan: Jumlah izin dan non izin yang sudah dikordinasikan rekomendasi teknisnya melalui DPMPTSP/ Jumlah izin dan non izin seluruhnya x 100%	1.Foto ruang kerja tim teknis di DPMPTSP 2. Jadwal Tim Teknis	DPMPTSP	DPMPTSP	
Proses Perizinan	Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah	Jika Pemda belum melaksanakan KSWP maka berikan nilai 0% Cara Konfirmasi - Jika Pemda masih melakukan konfirmasi manual diberikan nilai 25% dan Jika sudah ada koneksi host to host maka diberikan nilai 50%	Contoh Laporan Berita Acara Pertimbangan Tim Teknis yang diandatangani oleh tim teknis Laporan Hasil Reviu Kinerja Perizinan oleh Inspektorat yang menggambarkan praktik pemberian rekomendasi teknis Alur dan Screenshoot koneksi Host to Host aplikasi DPMPTSP dan Bapenda/ BPKAD untuk implementasi Tax Clearance	DPMPTSP	DPMPTSP	B 06
4. Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jika DPMPTSP sudah ada Laporan Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang menunjukkan implementasi KSWP Daerah, berapa tunggakan pajak daerah yang telah tertagih (dalam rupiah)	Laporan verifikasi manual dari DPMPTSP dan Bapenda/ BPKAD sebagai konfirmasi sebelum pemberian izin (jika belum ada koneksi host to host)	Laporan Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang menunjukkan implementasi KSWP Daerah, berapa tunggakan pajak daerah yang telah tertagih (dalam rupiah)	DPMPTSP	B 06
	Pengendalian dan Pengawasan	Jika DPMPTSP belum melaksanakan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) maka berikan nilai 0, Jika DPMPTSP sudah melaksanakan SKM (Survey Kepuasan masyarakat) dan menyajikan data IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) maka berikan nilai 100%	Dokumen pengolahan Suvey Kepuasan masyarakat berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen pengolahan Suvey Kepuasan masyarakat berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPMPTSP	B 06
		Jika DPMPTSP tidak memiliki laporan atas penanganan pengaduan maka beri nilai 0%	Dokumen Laporan Penanganan/ Tindak Lanjut Pengaduan DPMPTSP atas perlakuan pelayanan perizinan dan non perizinan yang memuat: Jenis pengaduan Waktu penanganan (kapan pengaduan masuk dan berapa lama proses tindak lanjut) Tindak lanjut pengaduan (baik diproses di DPMPTSP maupun diteruskan ke dinas/ unit lain)	DPMPTSP	DPMPTSP	B 06
		Jika terdapat Laporan Penanganan/ Tindak Lanjut selama 1 tahun maka diberikan nilai 100%	Laporan Penanganan/ Tindak Lanjut Pelaporan	DPMPTSP		

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
4. Perizinan	Pengendalian dan Pengawasan	Reviu Kinerja dan Tindak Lanjutnya	Jika Pemda tidak melakukan Reviu Kinerja mengenai penyelemparan perizinan maka beri nilai 0%. Terdapat 10 point yang harus masuk dalam laporan. Masing-masing memiliki nilai 5%. Nilai total laporan Hasil Reviu Kinerja Penyelemparaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 50%. Jika sudah ada Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Reviu Kinerja Penyelemparaan Perizinan dan Non Perizinan diberikan nilai 50%. Jika seluruhnya telah ada Laporan dan Telah ada Tindak Lanjut maka diberikan nilai berdasarkan berapa % laporan telah ditindaklanjuti. Jika seluruhnya telah ditindaklanjuti maka diberikan nilai 50%. Jika tindak lanjut baru 50% maka dihitung 50% dari 50%, nilainya 25%	Laporan Hasil Reviu Kinerja Penyelemparaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan ruang lingkup: Pendelegasian kewenangan Rekomendasi teknis Transparansi Informasi Penggunaan Aplikasi Perizinan Pelaksanaan Kode Etik dan SOP Kelepasan waktu pemrosesan perizinan Standar pelayanan Perizinan mengenai sarana dan prasana Ketersediaan Regulasi mengenai Perizinan Pelaksanaan KSWP atas proses perizinan Rekomendasi Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Reviu Kinerja Penyelemparaan Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP	B 11
5. Manajemen ASN	Regulasi	Perkada Manajemen ASN	Evaluasi Jabatan – 10% Tambahkan penghasilan pegawai (TPP) – 10% Pelaporan LHKPN – 8% Pedoman Pengendalian Gratifikasi – 8% Benturan Kepentingan – 8% penetapan Standar Kompetensi Jabatan (JPT, JA, JF dan Jabatan Pelaksana) – 8% pedoman manajemen talenta – 8% sistem pola karir / Pembinaan Karir – 8%	Perkada tentang Evaluasi Jabatan Tambahkan penghasilan pegawai (TPP) Pelaporan LHKPN Pedoman Pengendalian Gratifikasi Benturan Kepentingan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan (JPT, JA, JF dan Jabatan Pelaksana) Pedoman manajemen talenta Sistem pola karir / Pembinaan Karir	BKD BKD BKD INSPEKTORAT BKD BKD	B 12
SK Kada Manajemen ASN			tata cara dan mekanisme pengisian jabatan (promosi, mutasi, rotasi) di lingkungan instansi berdasarkan hasil seleksi, penilaian kinerja dan uji kompetensi – 8% tata cara dan mekanisme promosi dan mutasi di lingkungan instansi melalui talent pool dan rencana sukses – 8% Kode Etik dan Kode Perilaku ASN – 8% Tata Cara Penegakan Disiplin ASN – 8%	Tata cara dan mekanisme pengisian jabatan (promosi, mutasi, rotasi) di lingkungan instansi berdasarkan hasil seleksi, penilaian kinerja dan uji kompetensi Tata cara dan mekanisme promosi dan mutasi di lingkungan instansi melalui talent pool dan rencana sukses Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Tata Cara Penegakan Disiplin ASN	BKD BKD BKD	B 12
			Pemberian TPP untuk tahun berjalan – 25% Pembentukan Unit Pelaporan LHKPN – 25% Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) – 25%	SK Kepala Daerah tentang Pemberian TPP untuk tahun berjalan SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Unit Pelaporan LHKPN SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	BKD BKD INSPEKTORAT	B 06

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian		Ukuran Keberhasilan		Perangkat Daerah	Target
	Regulasi	SK Kada Manajemen ASN	Tim Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN - 25%	BKD	SK Kepala Daerah tentang Tim Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.	BKD	BKD	
			Absensi elektronik = Jika sudah ada absensi elektronik maka diberikan nilai 30%	BKD	Alur dan tampilan tangkapan layar (screenshot) Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dengan data pegawai, kinerja, disiplin, dan pembinaan pegawai;	BKD	BKD	
			Aplikasi Penilaian Kinerja = Jika sudah ada aplikasi penilaian kinerja maka diberikan nilai 30%	BKD	Alur dan tampilan tangkapan layar (screenshot) yang menunjukkan bahwa sudah ada integrasi absensi elektronik dan aplikasi penilaian kinerja	BKD	BKD	
			Substansi Penilaian Kinerja sudah memenuhi unsur Pelaporan aktivitas harian ASN (10%)	BKD	Screenshoot aplikasi penilaian kinerja yang diantaranya menunjukkan Pelaporan aktivitas harian ASN	BKD	BKD	
		Sistem Informasi Manajemen ASN	Substansi Penilaian Kinerja sudah memenuhi unsur Verifikasi atas aktivitas harian oleh atasan langsung (10%)	BKD	Screenshoot aplikasi penilaian kinerja yang diantaranya menunjukkan Verifikasi atas aktivitas harian oleh atasan langsung	BKD	B 06	
			Substansi Penilaian Kinerja sudah memenuhi unsur Adanya sasaran dan realisasi/ capaian kinerja sebagai pengukuran penilaian kinerja (10%)	BKD	Screenshoot aplikasi penilaian kinerja yang diantaranya menunjukkan Target, sasaran, dan capaian kinerja ASN sebagai pengukuran penilaian kinerja	BKD	BKD	
			Integrasi Absensi Elektronik dengan Aplikasi Penilaian Kinerja - Jika aplikasi penilaian kinerja sudah terintegrasi dengan absensi maka diberikan nilai 10%	BKD	Tampilan tangkapan layar (screenshot) yang menunjukan bahwa BKPSDM telah melakukan input data dalam rangka penilaian mandiri ke aplikasi penilaian mandiri sistem merit (Sipinter).	BKD	BKD	
			Kepatuhan Eksekutif (60%) - Jumlah yang sudah lapor dibandingkan jumlah wajib lapor seluruhnya dikalikan 60%; Jika kepatuhan eksekutif 100% maka hanya akan mendapatkan nilai 60%	BKD	Kepatuhan Pelaporan LHKPN Eksekutif	BKD	B 09	
			Kepatuhan LHKPN	BKD	Kepatuhan Pelaporan LHKPN Legislatif	BKD	B 09	
		Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi	Kepatuhan Legislatif (40%) - Jumlah yang sudah lapor dibandingkan jumlah wajib lapor seluruhnya dikalikan 40%; Jika kepatuhan legislatif 100% maka hanya akan mendapatkan nilai 40%	BKD	Kepatuhan Pelaporan LHKPN Legislatif	BKD	B 09	
		Pengendalian Gratifikasi	Sosialisasi - Laporan Pelaksanaan Sosialisasi yang mencakup - Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Waktu Pelaksanaan, Peserta, Dokumentasi, Penutup maka diberikan nilai 30%	B 10	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi yang mencakup - Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Waktu Pelaksanaan, Peserta, Dokumentasi, Penutup maka diberikan nilai 30%	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	
	Tata Kelola ASN	Evaluasi Jabatan	Pelaporan Gratifikasi diberikan nilai 70%	INSPEKTORAT	Pelaporan Gratifikasi, Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan seuruh OPD	BIRO ORB	B 06	
			Evaluasi Jabatan yang sudah selesai diberikan nilai 50% - Penilaian ini diberikan jika Pemda sudah menyampaikan: Rekapitulasi OPD yang telah dan belum menyelesaikan skor evaluasi jabatan,					

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
		Evaluasi Jabatan yang sudah selesai diberikan nilai 50% - Penilaian ini diberikan jika Pemda sudah menyampaikan: Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan seluruh OPD		Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan seluruh OPD - (d/h Format sesuai KemenPAN RB)	BIRO ORB	
		Evaluasi Jabatan yang sudah selesai diberikan nilai 50% - Penilaian ini diberikan jika Pemda sudah menyampaikan: Peta Jabatan seluruh OPD		Peta Jabatan seluruh OPD - (d/h Format sesuai KemenPAN RB)	BIRO ORB	
	Evaluasi Jabatan	Jika Evaluasi Jabatan belum selesai, maka penghitungannya Jumlah OPD yang sudah selesai dibandingkan jumlah OPD seluruhnya dikalikan 80%			BIRO ORB	
		Jika Evaluasi Jabatan sudah disampaikan kepada Kemendagri (d/h KemenPAN RB) untuk divalidasi diberikan nilai 10%		Surat Penyerahan Hasil Evaluasi/Kelas Jabatan kepada Kemendagri (d / h KemenPAN RB) yang ditandatangani Sekda BIRO ORB		
		Jika Evaluasi Jabatan sudah divalidasi oleh Kemendagri (d/h KemenPAN RB) maka diberikan nilai 10%		Bukti Pengiriman/ Tanda Terima Surat Penyerahan Hasil Evaluasi Jabatan kepada Kemendagri (d / h KemenPAN RB) à Saat ini Penda input lewat SIMONA	BIRO ORB	
		Jika sudah seluruhnya dilaksanakan maka diberikan nilai 100%		Surat persetujuan Kemendagri terkait Hasil Validasi Evaluasi/ Kelas Jabatan	BIRO ORB	
		TPP Berdasarkan Penilaian Kinerja (50%) Jika TPP diberikan berdasarkan penilaian kinerja: TPP diberikan berdasarkan kehadiran diberikan nilai 10%		Per setujuan Kemendagri terkait pengangguran TPP BKD	BKD	
		TPP Berdasarkan Penilaian Kinerja (50%) Jika TPP diberikan berdasarkan penilaian kinerja: TPP diberikan berdasarkan aktivitas yang disetujui atasan maka diberikan nilai 20%		Penjelasan yang berupa simulasi bahwa besaran nilai TPP dihitung berdasarkan nilai dan kelas jabatan serta memperhatikan beban kerja, resiko kerja, lokasi kerja, manajerial, dst	BKD	
		TPP Berdasarkan Penilaian Kinerja (50%) Jika TPP diberikan berdasarkan penilaian kinerja: TPP diberikan berdasarkan aktivitas yang disetujui atasan maka diberikan nilai 20%		Penjelasan yang berupa simulasi bahwa besaran nilai TPP dihitung berdasarkan nilai dan kelas jabatan serta memperhatikan beban kerja, resiko kerja, lokasi kerja, manajerial, dst	BKD	
		Tambahan Penghasilan Pegawai		Penjelasan yang berupa simulasi pencarian TPP dihitung berdasarkan: kehadiran, aktivitas harian, dan capaian kinerja ASN	BKD	
		Tata Kelola ASN			BKD	
		Pemenuhan Kewajiban (10%)				
		Jika TPP telah mengatur pemberian sanksi terkait dengan kepatuhan pelaporan LHKPN, Gratifikasi, pengmasan BMD, tindak lanjut TPTGR dalam pemberian/ pembayaran TPP maka diberikan nilai 50%		pasal dalam Perkada Tambahan Penghasilan Pegawai yang sudah mengakomodir kewajiban pelaporan LHKPN, Gratifikasi, BMD, TPTGR dalam pemberian / pencairan TPP	BKD	
		Laporan Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka (5%)		Laporan Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka	BKD	
	Promosi, Rotasi, Mutasi	Tangkap Layar Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTRI) (5%)		Tangkap Layar Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTRI)	BKD	

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
		Dokumen Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Mutasi antar JPT (5%)		Dokumen Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Mutasi antar JPT	BKD	B 12
5. Manajemen ASN	Promosi, Rotasi, Mutasi	Berita Acara Tim Penilai Kinerja (Baperjakat) penentuan pengembangan karir Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (beserta dokumen pendukungnya: hasil penilaian kinerja dan petaaan talenta/kompetensi) (5%)		Berita Acara Tim Penilai Kinerja (Baperjakat) penentuan pengembangan karir Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (beserta dokumen pendukungnya: hasil penilaian kinerja dan petaaan talenta/kompetensi)	BKD	B 12
		Dokumen Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja (untuk JPT)		Dokumen Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja (untuk JPT)	BKD	B 06
	Manajemen Kinerja	SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan Hasil penilaian kinerja (tahunan) Laporan penilaian kinerja instansi (tahunan) Laporan Hasil Reviu (50%) Jika terdapat Laporan Hasil Reviu maka diberikan nilai 50%.		SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan Hasil penilaian kinerja (minimal tiap semester) Laporan penilaian kinerja instansi (tahunan) Laporan Reviu Promosi, Rotasi, Mutasi ASN	BKD BIRO ORB BIRO ORB	
	Reviu Atas Rotasi, Promosi, Mutasi ASN	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu (50%), Jika terdapat Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Reviu maka diberikan nilai 50%, Tindak Lanjut Reviu dihitung proporsional (Berapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibandingkan rekommendasi seluruhnya dikalikan 50%)			BKD	B 11
	Evaluasi Benturan Kepentingan	Sosialisasi Regulasi Benturan Kepentingan (50%) Evaluasi Benturan Kepentingan (50%)		Laporan BKD tentang Sosialisasi Regulasi Benturan Kepentingan Laporan Inspektorat tentang Evaluasi Benturan Kepentingan	BKD BKD	B 12
	Penatausahaan Aset	Jika Pemda belum memiliki aplikasi penatausahaan BMD, BMD dicatat secara manual maka diberikan nilai 10%		Screenshot halaman beranda aplikasi penatausahaan BMD Pemda yang bersangkutan yang menunjukkan aplikasi perencanaan telah digunakan	BPAD	
6. Manajemen Aset Daerah	Database Aset	Jika Pemda sudah memiliki aplikasi penatausahaan BMD diberikan nilai 50%		Alur dan screenshoot yang menunjukkan aplikasi penatausahaan asset telah terintegrasi dengan e-budgeting	BPAD	B 06
	Koordinasi dan Rekonsiliasi	Jika aplikasi penatausahaan BMD sudah efektif Terdapat 4 point hasil rekonsiliasi. Jika memuat masing-masing point maka masing-masing diberikan nilai 25%.		Manual Book Aplikasi Penatausahaan Aset	BPAD	
				Laporan naratif pelaksanaan rakor rekonsiliasi BMD tahun berjalan meliputi: Waktu pelaksanaan, Peserta dan pihak2 terkait, Hasil rekonsiliasi: (1). Aset yang telah bertambah/ berkurang selama tahun berjalan dan telah dicatat sebagai asset daerah; (2). Aset Bermasalah; (3). Aset yang Belum Tersertifikasi; (4). Kendala, Hambatan/ Permasalahan	BPAD	B 11

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
		Jika Pemda memiliki Perda Pengelolaan BMD mendapatkan nilai 30% • Jika Pemda memiliki Perkada Sistem/ Prosedur Pengelolaan BMD diberikan nilai 30%		Perda Pengelolaan BMD Perkada Sistem/ Prosedur Pengelolaan BMD	BPAD	B 12
Pengelolaan Aset	Regulasi	Jika Pemda memiliki SK Kada terkait Penetapan SOP Pengelolaan BMD sekurang-kurangnya ada 5 jenis maka diberikan nilai 20%		SK Kada terkait Penetapan SOP Setiap Jenis Pengelolaan BMD, sekurang-kurangnya: • Pengamanan dan Pemeliharaan • Pemindahtempahan • Penghapusan • Penatausahaan	BPAD	B 12
	Pengawasan	Masing-masing SOP diberikan nilai 4% (sekurang-kurangnya 5 SOP, sehingga 5 SOP nilai totalnya 20%) Terdapat 4point yang harus ada di dalam Laporan Hasil Reviu Inspektorat atas Kepatuhan Pengelolaan BMD. Masing-masing memiliki nilai 25%		Laporan reviu inspektorat terkait kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi pengelolaan BMD.	BPAD	B 12
6. Manajemen Aset Daerah	Sertifikasi Aset	Penilaian diberikan dengan menghitung % aset tanah, bangunan, dan jalan yang bersertifikat dibandingkan dengan total aset tanah, bangunan, dan jalan yang dimiliki Pemda		Daftar asset tanah, bangunan dan jalan yang sudah dan belum disertifikasi Tahun 2020 dan Tahun 2021 Rekapitulasi asset tanah, bangunan dan jalan yang sudah atau belum bersertifikat/ memiliki bukti kepemilikan Tahun 2020 dan Tahun 2021	BPAD	B 12
	Penertiban Aset			Daftar/Rekapitulasi hasil identifikasi atas aset yang akan diteribkan: • Kendaraan Dinas yang Perlu Dikembalikan oleh Mantan Pejabat/ Pensiunan/ Lainnya • Kendaraan Dinas yang akan dilelang • Aset yang tumpang tindih dengan Pemda/ instansi lain • Penertiban Aset dari Daerah Pemekaran • Penyelesaian aset P3D • Database potensi fasum fasos • Data aset yang telah dikerjasamakan dengan pihak lain namun belum optimal pemanfaatannya.	BPAD	B 12
				Daftar/ Rekapitulasi Aset yang bermasalah / dikuasai pihak ketiga dilengkapi dengan: • Nama aset • Luas dan nilai aset • Hak Perolehan Aset • Pihak ketiga yang menguasai aset • Kronologis permasalahannya	BPAD	B 12

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
6. Manjemen Aset Daerah	Penertiban Aset	Penertiban Aset	Laporan Penertiban dan Pemulihhan Aset 70%	Laporan Naratif Penertiban dan Pemulihhan Aset yang memuat: <ul style="list-style-type: none">• Pendahuluan, Maksud, dan Tujuan• Waktu Pelaksanaan Penertiban dan Pemulihhan Aset• Rencana Penertiban dan Pemulihhan Aset• Upaya yang dilakukan (koordinasi dengan pihak terkait, SKK kepada Kejaksaan, koordinasi dengan Kejaksaan, koordinasi dengan BPN)• Realisasi Aset yang berhasil dipulihkan• Nilai rupiah aset yang berhasil dipulihkan beserta rincian bentuk/ jenis aset	BPAD	B 12
			Jika Pokja UKPBJ seluruhnya telah ditempatkan di UKPBJ maka diberikan nilai 100%.	SK Kada tentang Penetapan Anggota Pokja UKPBJ	BPPBJ	
		Pokja UKPBJ Permanen	Jika belum seluruh personil Pokja telah Permanen, maka perhitungannya dilakukan berdasarkan porposisional yaitu: Jumlah anggota pokja yang permanen dibagi Jumlah seluruh anggota pokja yang ada dikalikan 100%	Rekapitulasi Susunan Pokja UKPBJ meliputi: <ul style="list-style-type: none">• Nama-nama Susunan Pokja• Nomor Sertifikat Masing-Masing Pokja• Keterangan Masih Merangkap dengan OPD lain atau tidak	BPPBJ	B 12
		SDM UKPBJ	Personil LPSE Dihitung dengan: Jumlah SDM LPSE yang sudah permanen di UKPBJ dibandingkan dengan total SDM LPSE dikalikan 50%	rekapitulasi Susunan Personil yang menjalankan fungsi LPSE dan informasi apakah sudah permanen di UKPBJ	BPPBJ	
7. Pengadaan Barang dan Jasa		Ketersediaan SDM UKPBJ	Personil Advokasi Dihitung dengan: Jumlah SDM Advokasi yang sudah permanen di UKPBJ dibandingkan dengan total SDM Advokasi dikalikan 50%	Rekapitulasi Susunan Personil yang menjalankan fungsi Advokasi PBJ dan informasi apakah sudah permanen di UKPBJ	BPPBJ	B 04
		SDM UKPBJ	Ketersediaan Fungsional PBJ	1. Analisis Penghitungan Kebutuhan Jabfung dalam UKPBJ (penghitungan kebutuhan meliputi: data kebutuhan, existing, dan analisanya) yang disahkan oleh Sekda dan penghitungan mengacu pada Perka LKPP 14 Tahun 2013. 2. Rekapitulasi Susunan Pokja UKPBJ meliputi: <ul style="list-style-type: none">• Nama-nama Susunan Pokja• Keterangan Jabatan Fungsional PBJ	BPPBJ	B 05

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
	Reviu Perencanaan PBJ	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat 5 point yang harus dicantumkan dalam laporan, masing-masing bernilai 20% Pendahuluan, Tujuan, dan Waktu Pelaksanaan Hasil reviu metode lelang Konsolidasi pengadaan (ATK, Konsumsi, Infrastruktur) 10 Paket Strategis yang menunjang Visi Misi Kepala Daerah Evaluasi penayangan SIRUP dengan membandingkan data seluruh Belanja yang Melibatkan Pihak Ketiga dengan data penayangan dalam SIRUP. <p>Jika terpenuhi semua maka mendapatkan nilai 100%</p>	<p>Laporan Naratif UKPBJ atas Hasil Reviu Perencanaan Kegiatan PBJ yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendahuluan, Tujuan, dan Waktu Pelaksanaan - Hasil reviu metode pelaksanaan PBJ / hasil perbaikan paket pengadaan Konsolidasi pengadaan (ATK, Konsumsi, Infrastruktur). <p>10 Paket Strategis dengan nilai terbesar yang menunjang Visi Misi Kepala Daerah.</p>	BPPBJ	B 05	
7. Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan Tupoksi	<p>Database Vendor</p> <p>Terdapat 3 point yang harus dimuat dalam Database Vendor.</p> <p>Masing-masing memiliki nilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identitas Vendor (10%) - Kemampuan Keuangan (20%) - Kemampuan Teknis (SDM, Sarana Prasarana) - 20% <p>Total penilaian 50%</p>	<p>Database Vendor yang meliputi sekurang-kurangnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identitas Vendor - Kemampuan Keuangan - Kapasitas/ kompetensi SDM - Kemampuan Teknis berupa Sarana dan Prasana 	BPPBJ	B 12	
	Evaluasi Kegiatan PBJ	<p>Kualifikasi Vendor</p> <p>Terdapat 2 point yang harus dimuat dalam Kualifikasi Vendor.</p> <p>Masing-masing memiliki nilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Kinerja Vendor (25%) - Data Vendor yang diberikan sanksi black list selama tahun berjalan (25%). <p>Total penilaian 50%</p>	<p>Kualifikasi Vendor meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Hasil Kinerja Vendor - Data Vendor yang diberikan sanksi black list 	BPPBJ		
		<p>Terdapat 4 point yang harus dimuat dalam Evaluasi Kegiatan PBJ:- Jumlah paket PBJ yang terlaksana- Periode Kegiatan PBJ- Nilai Pagu Anggaran, Hasil Penawaran, dan Efisiensi Keuangan Daerah (nilai rupiah hasil penawaran) - Nama Perusahaan dan Direktur/ Kontak PemenangMasing- masing memiliki nilai 25%. Total penilaian 100%</p>	<p>Laporan Evaluasi Pelaksanaan PBJ dari Kepala UKPBJ kepada Sekda yang menginformasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah paket PBJ yang terlaksana - Periode Kegiatan PBJ - Nilai Pagu Anggaran, Hasil Penawaran, dan Efisiensi Keuangan Daerah (nilai rupiah hasil penawaran) - Nama Perusahaan dan Direktur/ Kontak Pemenang 	BPPBJ	Triap Triwulan	

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
Pelaksanaan Tupoksi	Advokasi PBJ	<p>Terdapat 5 point yang harus dimuat dalam Laporan Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan Layanan Penyelesaian Sengketa PBJ:</p> <p>Nama paket pengadaan dan PPK pengadaan yang dimaksud</p> <p>Waktu Pelaksanaan Kegiatan.</p> <p>Perihal yang Disanggahkan / dilakukan permanganan APH.</p> <p>Jawaban Sanggahan/ respon atas hal yang dipertanyakan APH.</p> <p>Tindak Lanjut Sanggahan/ Hal yang ditanyakan APH</p> <p>Masing-masing memiliki nilai 20%.</p> <p>Total penilaian 100%.</p>	<p>Rekapitulasi Daftar Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan Layanan Penyelesaian Sengketa PBJ yang memuat:</p> <p>Nama paket pengadaan dan PPK pengadaan yang dimaksud.</p> <p>Waktu Pelaksanaan Kegiatan.</p> <p>Perihal yang Disanggahkan / dilakukan permanganan APH.</p> <p>Jawaban Sanggahan/ respon atas hal yang dipertanyakan APH.</p> <p>Tindak Lanjut Sanggahan/ Hal yang ditanyakan APH</p> <p>Masing- masing memiliki nilai 20%.</p> <p>Total penilaian 100%.</p>	BPPBJ	Tiap Triwulan	
7. Pengadaan Barang dan Jasa	Perangkat Pendukung	<p>Kode Etik</p> <p>Jika belum ada SK Kada/ Sekda tentang SOP Pengadaan Barang dan Jasa maka diberikan nilai 0%.Jika sudah ada SK Kada/ Sekda tentang SOP Pengadaan Barang dan Jasa maka diberikan nilai 100%</p>	<p>Jika belum ada SK Kada/ Sekda tentang SOP Pengadaan Barang dan Jasa maka diberikan nilai 0%.Jika SOP belum ditetapkan oleh Kepala Daerah / Sekda maka diberikan nilai 0%</p> <p>Jika sudah ada Surat Keputusan Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah tentang SOP Pengadaan Barang dan Jasa maka diberikan nilai 100%</p>	<p>Surat Keputusan Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah tentang SOP Pengadaan Barang dan Jasa</p>	B 06	
		TPP Khusus UKPBJ	<p>Jika belum ada Regulasi TPP Khusus UKPBJ berdasarkan resiko maka diberikan 0%</p> <p>Jika sudah ada Regulasi TPP Khusus UKPBJ berdasarkan resiko maka diberikan 100%</p>	Regulasi TPP Khusus UKPBJ berdasarkan resiko	BPPBJ	B 12
	Penayangan SIRUP	% Penayangan SIRUP	<p>Penghitungan Penayangan SIRUP:</p> <p>Nilai Rupiah Yang Diinput dalam SIRUP / Nilai Rupiah Belanja Langsung x 100%</p>	<p>Tabel yang menunjukkan kesesuaian SIRUP dengan Belanja Pihak Ketiga pada masing-masing OPD</p> <p>Screenshot Monev TEPRA</p>	BPPBJ	B 06
	Pengendalian dan Pengawasan	Reviu HPS	<p>Laporan Hasil Reviu HPS pada 10 Proyek Strategis yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendahuluan, maksud dan tujuan, waktu pelaksanaan - Tabel sinkronisasi Tabel sinkronisasi SSH, ASB / Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), nilai/ harga pasar yang berlaku saat pelaksanaan kegiatan PBJ, dan HPS - Efisiensi keuangan daerah yang diperoleh atas Reviu HPS (nilai rupiah hasil koreksi reviu HPS) 		BPPBJ	B 12

Area Intervensi	Indikator	Rencana Aksi	Bobot Penilaian	Ukuran Keberhasilan	Perangkat Daerah	Target
7. Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian dan Pengawasan	Reviu Kinerja UKPBJ Terdapat 5 point yang harus ada dalam laporan: - UKPBJ Struktural dan Pembentukan Pokja UKPBJ Mandiri dan Permanen - Pelaksanaan Tupoksi UKPBJ - Ketersediaan Perangkat Pendukung (Kode Etik, SOP, TPP Khusus UKPBJ) - Penayangan SIRUP - Evaluasi pelaksanaan PBJ (ketepatan waktu, kendala dan hambatan kegiatan PBJ)	Reviu Kinerja UKPBJ Terdapat 5 point yang harus ada dalam laporan: - UKPBJ Struktural dan Pembentukan Pokja UKPBJ Mandiri dan Permanen - Pelaksanaan Tupoksi UKPBJ - Ketersediaan Perangkat Pendukung (Kode Etik, SOP, TPP Khusus UKPBJ) - Penayangan SIRUP - Evaluasi pelaksanaan PBJ (ketepatan waktu, kendala dan hambatan kegiatan PBJ)	Reviu Kinerja UKPBJ oleh Inspektorat sesuai tahun berjalan atas kepatuhan PBJ yang memuat: - UKPBJ Struktural dan Pembentukan Pokja UKPBJ Mandiri dan Permanen - Pelaksanaan Tupoksi UKPBJ - Ketersediaan Perangkat Pendukung (Kode Etik, SOP, TPP Khusus UKPBJ) - Penayangan SIRUP - Evaluasi pelaksanaan PBJ (ketepatan waktu PBJ, kendala dan hambatan kegiatan PBJ)	PPPB B 1.2	Catatan: Masing-masing memiliki nilai 10%, Jika seluruh point terpenuhi maka diberikan nilai 50%



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 957 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA AKSI PROGRAM PERCEPATAN
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA RENCANA AKSI PROGRAM
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
TAHUN 2021

Pengarah I	:	Gubernur DKI Jakarta
Pengarah II	:	Wakil Gubernur DKI Jakarta
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Ketua I	:	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Jakarta
Ketua II	:	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi
Ketua III	:	Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi Jakarta
Ketua IV	:	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jakarta
Sekretaris	:	Inspektur Provinsi DKI Jakarta
Anggota	:	Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibagi dalam 7 (Tujuh) Kelompok Kerja
Narasumber	:	Komite Pencegahan Korupsi Ibukota dan Bidang Hukum/Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi

Daftar Kelompok Kerja:

1. Anggota Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan:
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - f. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa:
 - a. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
3. Anggota Kelompok Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perizinan):
 - a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;

- c. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Anggota Kelompok Kerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah:
- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.
5. Anggota Kelompok Kerja Manajemen Aparatur Sipil Negara:
- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
6. Anggota Kelompok Kerja Optimalisasi Pajak Daerah:
- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
7. Anggota Kelompok Kerja Manajemen Aset Daerah:
- a. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Para Walikota dan Bupati Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
 - f. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - g. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - h. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - i. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 957 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI PROGRAM PERCEPATAN
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
TAHUN 2021

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA RENCANA AKSI PROGRAM PERCEPATAN
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2021

1. Pengarah

- a. mengarahkan seluruh pelaksanaan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 agar dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan; dan
- b. memutuskan kebijakan strategis untuk mengatasi hambatan atas pelaksanaan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021.

2. Penanggung Jawab

- a. mengendalikan dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021;
- b. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemangku kepentingan lain atas pelaksanaan tindak lanjut dan penyelesaian rencana aksi; dan
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 kepada Gubernur dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

3. Ketua Tim

- a. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 yang menjadi tanggung jawab OPD di bawah koordinasinya;
- b. melakukan monitoring atas pelaksanaan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 yang menjadi tanggung jawab OPD di bawah koordinasinya;
- c. melakukan pembahasan atas hambatan pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 yang menjadi tanggung jawab OPD di bawah koordinasinya;
- d. melakukan pembahasan dengan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021; dan
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi kepada Penanggung Jawab.

4. Sekretaris

- a. membantu mengoordinasikan seluruh pelaksanaan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021;
- b. membantu melakukan monitoring atas pelaksanaan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021;

- c. membantu dan memfasilitasi pembahasan atas hambatan pelaksanaan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021;
- d. membantu dan memfasilitasi pembahasan perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 dengan Tim Korsugah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
- e. menyiapkan konsep laporan perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021.

5. Anggota Kelompok Kerja

- a. melaksanakan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD;
- b. melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021;
- c. membahas dan melaporkan hambatan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Ketua Tim;
- d. membahas dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 dengan Tim Korsugah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
- e. melaporkan seluruh pelaksanaan Rencana Aksi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Ketua Tim melalui Sekretaris.

6. Narasumber

Membantu dan mendampingi pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021.

